



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 121**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 121 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2007-2009**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2009;

- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, utamanya alih tugas beberapa anggota Dewan Pendidikan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinator Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2009**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini .

Pasal II

Peraturan, Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 24 September 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 25 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 121**

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN
 PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2009

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM DEWAN |
|-----|--|---|--------------------------|
| 1. | H. Bibit Waluyo | Gubernur Jawa Tengah | Penanggung Jawab |
| 2. | Dra. Hj. Rustriningsih, MSi | Wakil Gubernur Jawa Tengah | Penasehat |
| 3. | Drs. Kunto Nugroho HP, MSi | Kepala Dina Pendidikan Provinsi Jawa Tengah | Penasehat |
| 4. | Prof. Dr. Ir. Susilo Wibowo, MSc | Rektor Universitas Diponegoro Semarang | Penasehat |
| 5. | Prof. Dr. Sudijono Sastro Admojo, Msi | Rektor Universitas Negeri Semarang | Penasehat |
| 6. | Dr. Y. Bagus Wismanto | Rektor Universitas Sugijapranata Semarang | Penasehat |
| 7. | Dr. Rofiq Anwar | Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang | Penasehat |
| 8. | Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA | Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang | Penasehat |
| 9. | Drs. H. Masyhudi, MM | Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah | Penasehat |
| 10. | H. Suwanto, SE, MM | Tokoh Masyarakat | Penasehat Ketua |
| 11. | Prof. Retmono | Dosen Universitas Negeri Semarang | |
| 12. | Drs. Subagyo Brotosedjati, MPd | Wakil Ketua Pengurus Daerah I Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah | Wakil Ketua |
| 13. | Prof. Dr. A. Rofiq | Dosen Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang | Sekretaris |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM DEWAN |
|-----|-------------------------------|--|--------------------------|
| 14. | Drs. Nurhadi Amiyanto, MAD | Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah | Wakil Sekretaris |
| 15. | Prof. Dr. Abu Suud | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 16. | Dr. HM. Iqbal Wibisono, MH | Tokoh Masyarakat | Anggota |
| 17. | Ir. Hertoto Basuki | Kepala Kamar Dagang dan Industri (KADINDA) Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 18. | Drs. Ragil Wiratno | LSM Pendidikan | Anggota |
| 19. | Dr. Tukiman J. Taruno | LSM Pendidikan | Anggota |

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

BIBIT WALUYO